BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 059 /SK/K.JI-28/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri sdr. **MOCHAMAD ZAENAL SYAFI'I** tanggal 26 Juni 2020 sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban ;

b. bahwa dengan Pengunduran diri sebagaimana huruf a maka perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017

tentang Pemberhentian, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0072/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2020 tentang Mandat Pemberhentian dan/atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
5. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor : 058/BA/K.JI-28/HK.01.01/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang;
6. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. **MOCHAMAD ZAENAL SYAFI'I** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

KEDUA : Menetapkan Sdri. **CHUSNUL CHOTIMAH** sebagai Pengganti Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;

KETIGA : Masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Tuban;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
4. Camat Plumpang;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Plumpang;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tuban
pada tanggal : 3 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
Ketua,

SULLAMUL HADI, S.Ag.,S.H.,M.H